



**KEPALA DESA GULANG
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 141/ 01 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR
DI DESA GULANG KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa kejadian bencana banjir di Desa Gulang Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus mengakibatkan genangan air serta kerugian harta benda dan rusaknya infrastruktur di wilayah Desa Gulang Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah meluasnya dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana banjir tersebut, perlu melakukan langkah-langkah penanggulangan dan menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Desa Gulang Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Desa Gulang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gulang (Lembaran Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Gulang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 1).

Memperhatikan:

Berita Acara Hasil Musyawarah antara Pemerintah Desa Gulang dengan Badan Permusyawaratan Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 1 Januari 2023 membahas kejadian bencana banjir di Desa Gulang dengan Badan Permusyawaratan Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 7 Januari 2023.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Lembaga Kemasyarakatan di Desa serta seluruh komponen masyarakat segera melakukan langkah-langkah untukantisipasi dan penanganan Bencana Banjir di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun Anggaran 2023; dan
 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulang pada
tanggal 1 Januari 2023



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Inspektur Kab. Kudus;
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kudus;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
7. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus;
8. Camat Mejobo;
9. Ketua BPD Gulang ;

**PEMERINTAH DESA GULANG
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS**

BERITA ACARA

**HASIL MUSYAWARAH PEMERINTAH DESA GULANG DAN BPD GULANG
MEMBAHAS TENTANG STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR
DI DESA GULANG KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini minggu tanggal satu bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Gulang dan Badan Permusyawaratan Desa Gulang Kecamatan Mejoro Kabupaten Kudus, telah melaksanakan musyawarah membahas penetapan status keadaan darurat ancaman bencana banjir di Desa Gulang, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- Menetapkan **STATUS KEADAAN DARURAT** ancaman bencana banjir di Desa Gulang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 7 Januari 2023.

Demikian Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Disepakati

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANG,

- | | | |
|------------------------|---------------|---|
| 1. JARWATI | (Ketua) |  |
| 2. SITI NOR HIDAYAH | (Wakil Ketua) | |
| 3. KUNARSO | (Sekretaris) |  |
| 4. AMIR EFENDI | (Anggota) | |
| 5. M. AGUNG
NUGROHO | (Anggota) | |
| 6. SUPARMO | (Anggota) | |
| 7. SUPAR | (Anggota) | |